

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna dan dinamis telah memberikan tuntunan terhadap kehidupan manusia dalam melakukan segala aktivitas, termasuk mengatur tentang aktivitas ekonomi.¹ Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dan merupakan salah satu pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Penduduk muslim yang banyak bisa menjadi salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peran wakaf. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang berkaitan dengan harta benda, salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada sang Pencipta yaitu Allah Swt.² Wakaf diyakini sebagai salah satu sarana keadilan distributif dalam Islam.³ Wakaf merupakan salah satu anjuran yang terdapat dalam Islam, sehingga banyak para ulama yang menganjurkan untuk melakukan wakaf. Tercantum dalam Al-Quran Surah Ali-Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

¹ M. Khoirur Rofiq, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah,” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 28.

² Ismawati dan Anwar, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Islam Volume 2*, no 3 (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2019) hlm. 130.

³ Adewale Abideen Adeyemi, Nurul Aini Ismail, dan Siti Sabariah Binti Hassan, “An Empirical Investigation of the Determinants of Cash Waqf Awareness in Malaysia,” *Intellectual Discourse* 24 (28 Desember 2016): hlm. 504. <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/931>.

yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S Ali ‘Imran Ayat 92)’⁴.

Terkait perkembangannya wakaf di Indonesia sudah banyak dikenal oleh masyarakat muslim. Harta wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pemakaman umum saja, namun harta wakaf juga bisa digunakan untuk menunjang kesejahteraan sosial ekonomi seperti pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tradisional, mekanisme Wakaf hanya mengizinkan keterlibatan harta tak bergerak atau realistik seperti bangunan dan tanah⁵. Namun semakin berkembangnya zaman maka wakaf juga semakin modern, yang mana sekarang ini wakaf tidak hanya berupa tanah melainkan juga sudah ada berupa uang atau yang sering kita dengar sekarang yaitu wakaf tunai atau wakaf uang. Wakaf uang merupakan salah satu sumber potensial wakaf, hal tersebut dikarenakan wakaf uang bisa lebih mudah untuk dikelola dan dikembangkan untuk menjadi wakaf produktif seperti dengan cara diinvestasikan ke sektor-sektor usaha yang halal. Potensi wakaf uang cukup besar untuk dikembangkan karena daya jangkauan dan penggunaannya lebih mudah dan lebih merata di tengah tengah masyarakat, dibandingkan wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan yang hanya

⁴ “Surat Ali ‘Imran Ayat 92 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 25 Maret 2023, <https://tafsirweb.com/1224-surat-ali-imran-ayat-92.html>.

⁵ Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh, “*Study On The Efficiency Of Cash Waqf Management In Malaysia*,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1 (28 Agustus 2018): hlm. 62., <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>.

dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki harta berlebih serta tergolong mampu dan kaya.⁶

Definisi wakaf yang menurut Kementerian Agama adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga.⁷ Wakaf telah ada dan juga telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Namun perkembangan wakaf di Indonesia masih terbatas, masyarakat Indonesia masih memiliki pemahaman seputar wakaf tanah dan bangunan saja yang peruntukkannya untuk tempat ibadah, pemakaman umum, pendidikan dan untuk bangunan sosial lainnya. Sekarang ini baru baru saja berkembang adanya wakaf benda bergerak salah satunya seperti wakaf uang yang manfaatnya bisa diperuntukkan untuk pendidikan, riset, rumah sakit serta pemberdayaan ekonomi yang lemah. Pelaksanaan wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang belum maksimal dan manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat.⁸

⁶ Yuliana Ismawati dan Moch Khoirul Anwar, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 2, no. 3 (30 Desember 2019): hlm. 130.

⁷ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): hlm. 46.

⁸ Hidayatullah, "*Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*," (UIN Syarif Hidayutullah, Jakarta, 2018). hlm. 72.

Dilihat dari zaman sekarang bahwasanya Ekonomi Islam bekerja secara berbeda dari kerangka tradisional, karena ekonomi Islam semakin maju mengikuti zaman.⁹

Wakaf uang sudah lama muncul di negara Indonesia. Setelah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 menetapkan dan mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya wakaf uang maka hal tersebut memunculkan adanya peluang pemberdayaan wakaf uang.¹⁰ Oleh karena itu dibuatlah aturan mengenai wakaf uang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Uang.¹¹ Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya wakaf uang di Indonesia sudah terhitung sangat lama diterapkan. Sehingga banyak masyarakat yang sudah mengenal wakaf uang ini, tetapi mereka masih banyak yang belum menerapkan wakaf uang.

Semakin maju perkembangan zaman modern semakin berkembang juga cara pengelolaan wakaf uang tersebut sehingga pemerintah memikirkan salah satu cara memudahkan masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Oleh karena itu seiring perkembangannya wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk sarana ibadah dan sosial saja namun juga diperuntukkan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melibatkan peran dan fungsi perbankan

⁹ Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, dan Sri Herianingrum, "Contemporary Issues on Cash Waqf: A Thematic Literature Review," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3, no. 3 (2020): hlm. 120., <https://doi.org/10.18196/ijief.3236>.

¹⁰ Haniah Lubis, "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia," *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1, no. 1 (20 April 2020): hlm. 43., <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>.

¹¹ "View of Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0," hlm. 86, diakses 26 Maret 2023, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4184/3001>.

syariah yang selama ini belum optimal menggali dana-dana sosial (*tabarru*). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ditunjuk oleh Menteri Agama untuk memudahkan penerimaan dana wakaf dari masyarakat menggunakan teknologi informasi atau dilakukan secara elektronik yang bisa dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri, *phone banking*, *internet banking* dan *mobile banking*.¹² Salah satu *platform* digital yang ada fitur wakafnya yaitu aplikasi BSI *mobile banking* yang mana didalamnya kita bisa melakukan wakaf. Wakaf uang melalui *platform* digital bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf uang guna tercapainya pemberdayaan wakaf uang yang maksimal. Peraturan wakaf uang melalui digital ini baru saja diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yaitu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga bisa dikatakan bahwa wakaf uang melalui *platform* digital ini masih sangat tergolong baru, yang mana besar kemungkinan masih terdapat masyarakat diluar sana yang tidak mengetahui tentang hukum wakaf uang melalui *platform* digital.

Setelah melihat penjelasan di atas yang menyebutkan penggunaan wakaf yang melalui *platform* digital dibuat bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan atau mengelola wakaf uang. Maka penulis melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada 3 orang warga masyarakat Desa Sungai Danau.

¹² Nurjamil dan Siti Nurhayati, "Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 2 (11 Juni 2021): hlm. 206., <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i2.435>.

Hasil observasi awal yang telah penulis lakukan melalui wawancara dengan 3 orang warga masyarakat Desa Sungai Danau adalah Informan pertama yaitu Bapak Aan selaku warga masyarakat Desa Sungai Danau yang bekerja di Perusahaan tambang menyatakan bahwa dia tidak mengetahui wakaf uang yang melalui *platform* digital, yang diketahuinya hanya wakaf uang secara langsung seperti yang sering dilakukannya. Sehingga menurutnya wakaf uang melalui *platform* digital merupakan cara berwakaf yang kurang tepat, hal tersebut karena peruntukkan dan *nazhir*-nya tidak diketahui dengan jelas.¹³ Adapun informan kedua yaitu Bapak Adi selaku warga masyarakat Desa Sungai Danau yang bekerja sebagai staff di kantor Desa Sungai Danau menyatakan bahwa dia tidak mengetahui wakaf uang melalui *platform* digital, hanya mengetahui mengenai wakaf uang secara langsung seperti pernah dilakukannya. Sehingga menurut pemahamannya wakaf uang melalui *platform* digital merupakan cara berwakaf yang kurang aman, hal tersebut karena uang yang dikelola tidak jelas untuk apa dan *nazhir*-nya tidak diketahuinya atau dilihatnya secara langsung.¹⁴ Adapun informan yang ketiga yaitu Bapak Anang selaku kepala KUA Kecamatan Satui dan juga selaku warga masyarakat Desa Sungai Danau menyatakan bahwa dia telah mengetahui dan memahami mengenai wakaf uang melalui *platform* digital, karena dia pernah belajar mengenai wakaf uang melalui *platform* digital serta dia juga sering melakukan wakaf uang melalui *platform* digital, sehingga dia mengatakan wakaf

¹³ Wawancara dengan Bapak Aan, Pekerja Tambang dan Warga Masyarakat di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Aan, Pekerja Tambang dan Warga Masyarakat di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui.

uang tidak hanya bisa dilakukan secara langsung namun juga bisa dilakukan melalui *platform* digital seperti yang termuat dalam Peraturan BWI No 1 Tahun 2020. Menurut dia bahwa berwakaf melalui *platform* digital ini memberikan banyak kemudahan bagi orang-orang yang ingin berwakaf.¹⁵

Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan di atas dikarenakan adanya perbedaan persepsi masyarakat Desa Sungai Danau terkait wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat tentang wakaf uang melalui *platform* digital di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : “Persepsi Masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Tentang Wakaf Uang yang Dilakukan Melalui *Platform* Digital ”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Sungai Danau tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *Platform* Digital ?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Desa Sungai Danau tentang *Platform* Digital wakaf uang ?

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Anang, kepala KUA Kecamatan Satui dan Warga Masyarakat di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi masyarakat di Desa Sungai Danau tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Desa Sungai Danau tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Signifikansi penelitian secara teoritis

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga berusaha untuk bisa memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai wakaf uang. Serta semoga penelitian ini bisa menjadi informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis mengenai wakaf uang ini yang disalurkan melalui *platform* digital.

2. Secara praktis

Bagi masyarakat Desa Sungai Danau Kecamatan Satui pada khususnya dan kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang bermanfaat guna membuka pemahaman masyarakat terhadap penggunaan dan juga pemanfaatan sebuah *platform* digital yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan wakaf uang. Sehingga dapat menyalurkan wakaf uang lebih

mudah yang tidak perlu lagi harus langsung ketempat penerima wakaf uang tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas mengenai pengertian pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pemanfaatannya terhadap suatu hal atau peristiwa yang diterima dan terjadi pada seseorang atau kelompok orang yang tinggal dan hidup dalam lingkungan yang sama.¹⁶ Adapun persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pendapat dan pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang dan *platform* digital untuk menyalurkan wakaf. Masyarakat yang dituju dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berpengetahuan tentang wakaf uang dan yang memiliki *platform* digital untuk menyalurkan wakaf uang seperti *BSI mobile banking*.
2. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk tunai yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum. Termasuk juga surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Adapun wakaf uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wakaf uang yang disalurkan melalui *platform* digital yang ada fitur wakafnya seperti *BSI mobile banking*.
3. *Platform* digital sebuah wadah yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat dengan sekumpulan

¹⁶ Tri Inda Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (3 Juli 2018): hlm. 643., <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>.

software yang membentuk suatu sistem tertentu. *Software* ini bisa dibuka pada PC atau sistem android. Jika berada pada sistem android, *digital platform* dapat berbentuk aplikasi.¹⁷ Adapun *platform* digital yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebuah aplikasi BSI *mobile banking* yang memiliki fitur penyaluran wakaf uang.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang disusun oleh Mira Ramayani tahun 2020 dengan judul “Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang”¹⁸. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama dalam hal mencari sebuah pendapat dari seseorang tentang wakaf uang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Subjek dan objek penelitian ini adalah persepsi tokoh agama mengenai wakaf uang, sedangkan subjek dan objek penulis adalah persepsi masyarakat terhadap wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.
2. Skripsi Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang disusun oleh Celine Junisyah Amarilis tahun 2021 dengan judul “Pengaruh

¹⁷ Angga Eka Yuda Wibawa, “Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring Di Mi Muhammadiyah Pk Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Berajah Journal* 1, no. 2 (21 Agustus 2021): hlm. 78., <https://doi.org/10.47353/bj.v1i2.27>.

¹⁸ Mira Ramayani, “Persepsi Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Wakaf Uang” (Curup, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2020). (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2020)

Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kabupaten Sleman”¹⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama dalam hal melakukan penelitian dengan melihat persepsi masyarakat tentang wakaf uang. Tetapi dalam skripsi itu ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi itu lebih membahas tentang minat masyarakat terhadap wakaf uang sedangkan penelitian saya membahas tentang persepsi masyarakat terhadap *platform* digital yang bisa dilakukan untuk menyalurkan wakaf uang.

3. Skripsi Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang disusun oleh Rafika Edyan Putri pada tahun 2019 dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”²⁰. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama dalam hal dengan melakukan penelitian yang membahas tentang wakaf uang dan sama mengambil informasi pada masyarakat. Namun dalam skripsi dengan penelitian penulis memiliki perbedaannya, yaitu penelitian penulis membahas tentang wakaf uang yang dilakukan melalui sebuah *platform* digital, sedangkan skripsi itu hanya membahas wakaf uang dan ingin mengetahui tentang pengetahuan masyarakat terhadap wakaf uang.

¹⁹ Celine Junisyah Amarilis, “Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kabupaten Sleman” (Skripsi, Yogyakarta, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, 2021). (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)

²⁰ Putri, “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Studi Masyarakat Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*.” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019)

4. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang disusun oleh Bahrul Ilmi pada tahun 2021 dengan judul “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin”²¹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti tentang permasalahan sertifikat tanah wakaf. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang wakaf uang yang dilakukan melalui *platform* digital.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Bab I pada penelitian ini adalah dimulai dari pendahuluan yang berisi pembahasan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

Bab II Persepsi, Wakaf Uang, Dan *Platform* Digital: Bab II pada penelitian ini tentang landasan teori yang berisikan uraian tentang teori persepsi, pengertian wakaf, definisi *platform* digital, dan cara pengaplikasian wakaf uang melalui *platform* digital.

Bab III Metode Penelitian: Bab III pada penelitian ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab IV pada penelitian ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas

²¹ Bahrul Ilmi, “Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin” (Syariah, 19 Maret 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/16009/>. (Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, 2021)

berdasarkan rumusan masalah penelitian, yang menguraikan hasil penelitian tentang wakaf uang yang dilakukan melalui sebuah *platform* digital dan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup: Bab V pada penelitian ini yaitu penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran.